



PENETAPAN

Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : Taufikurrahman
2. Umur : 51 Tahun
3. Jenis kelamin : Laki-Laki
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Pekerjaan : Pedagang
6. Tempat tinggal : Tamban Raya Rt 010, Kelurahan / Desa Tamban Raya, Kecamatan Mekar Sari, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;

Dengan ini memilih domisili hukum di Jalan Pandan Arum 2 Komplek Perumahan Anugerah Regency 2 Blok F 6 No 6, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dan memberikan kuasa kepada Drs. Abdul Gapur, ZA, S.H., Fakhur Rozi, S.E, S.H. dan Andi Nurdin, S.H., seluruhnya merupakan advokat pada kantor Hukum Drs. Abdul Gapur, ZA, S.H dan Rekan yang beralamat di Jalan Jambi No. 78 RT 01 RW 03, Loktabat Selatan, Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Tanjung dengan nomor register 49/SK/2020/PN Tjg tertanggal 13 September 2020 Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

m e l a w a n :

Pemerintah Negara Republik Indonesia, cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, cq. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, cq. Kepala Kepolisian Resor Tabalong, berkedudukan di jalan Ir. P.H.M.Noor no 29, Pembataan, Murung Pudak, Kabupaten Tabalong dengan ini memberikan kuasa kepada Dr. Trisna Agus Brata, S.H., M.H., Supriyono, S.H., Thomas Subur Pramono, S.H., M.H., Ida Setyawan, S.H. dan Ahmad Fauzi, S.Kom, berdasarkan surat perintah penunjukan penyidik/penyidik pembantu untuk

Halaman 1 dari 31 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian perkara Praperadilan Nomor: Sprin/1252/IX/2021 tertanggal 10 September 2021 dan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK/853/IX/2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Tanjung dengan nomor register 51/SK/2021/PN Tjg tertanggal 13 September 2021 selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tjg tanggal 06 September 2021 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 06 September 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung dalam register Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tjg tanggal 06 September 2021, telah mengajukan Permohonan Praperadilan sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon Praperadilan adalah ayah kandung dari **KHAIRIYANOR Als HAIRI Bin TAUFIKURRAHMAN** yang sekarang ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon dan sekarang dalam status Penahanan di Kantor Termohon.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 KUHPidana yaitu pemohon dalam mengajukan Permohonan Praperadilan adalah dibenarkan oleh undang-undang untuk mengajukan sebagai Pemohon Praperadilan terhadap Proses Penangkapan, Penahanan dan Penetapan sebagai Tersangka oleh Termohon terhadap **KHAIRIYANOR Als HAIRI Bin TAUFIKURRAHMAN** di Pengadilan Negeri Tanjung
3. Bahwa permohonan Praperadilan diajukan berkenaan dengan masalah sah tidaknya Penangkapan, Penahanan dan penetapan Tersangka terhadap anak Pemohon bernama **KHAIRIYANOR Als HAIRI** oleh Termohon, karena diduga melakukan tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) UURI Nomor 23 tahun 2004, tentang penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga.
4. Bahwa anak pemohon pada sekitar bulan Oktober 2020, pernah terjadi salah paham dalam rumah tangga antara anak Pemohon dengan Isterinya dan secara tidak sengaja isteri anak pemohon berbenturan pada Kepalanya pada bagian kenig dan mengakibatkan lecet dan telah diobati oleh anak Pemohon dan telah sembuh dan setelah kejadian

Halaman 2 dari 31 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut anak Pemohon **KHAIRIYANOR Als HAIRI** telah berkumpul secara normal seperti biasa dan dipastikan tidak ada peristiwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 44 ayat (1) UURI Nomor 23 tahun 2004, yang dituduhkan terhadap anak Pemohon oleh Termohon.

5. Bahwa kemudian setelah anak Pemohon akan berahir kontrak kerja, anak Pemohon mau pulang kampung untuk mencari pekerjaan yang baru dan kemudian setelah anak Pemohon kembali dari rumah keluarga isteri dari anak Pemohon di Tanjung, karena anak Pemohon dalam keadaan berhubungan baik seperti biasa dan tidak ada masalah hukum apalagi kekerasan dalam rumah tangga, pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021, ditengah jalan mendapat telpon dari orang yang tidak dikenal agar menunggu dan bertemu di Bundaran Kota Rantau, karena ada sesuatu yang akan dititipkan ke Tamban.

6. Bahwa sejak Hari Kamis, Tanggal 5 Agustus 2021, malam Jum,at sekitar jam 20.00 Wita, setelah bertemu dengan orang yang baru saja menelpon, ternyata anggota Termohon yang datang dan pada saat bertemu langsung melakukan kekerasan dan sampai terjadi insiden dikira ada perbuatan pembegalan terhadap anak pemohon oleh Termohon, karena benar terjadi perlawanan dan setelah terjadi kekerasan penangkapan terhadap anak pemohon, karena pada waktu penangkapan / Penyergapan yang dikira Begal, Termohon TIDAK MEMPERLIHATKAN SURAT PERINTAH PENANGKAPAN dan TIDAK MENGENALKAN BAHWA YANG BERTEMU DENGAN ANAK PEMOHON ADALAH ANGGOTA TERMOHON YANG AKAN MELAKUKAN PENANGKAPAN dan Termohon juga TIDAK MEMBERIKAN SURAT PERINTAH PENANGKAPAN kepada anak Pemohon dan pada saat terjadinya kesalah pahaman dan hampir terjadi insiden kekerasan DIPASTIKAN ANGGOTA TERMOHON TIDAK MEMBAWA SURAT PERINTAH PENANGKAPAN dan surat Perintah penangkapan Nomor : SP KAP/84/VIII/2021/RESKRIM diserahkan setelah beberapa hari dilakukan Penangkapan dan Penahanan oleh Termohon, dengan adanya fakta hukum seperti kejadian dikira terjadi Begal terhadap anak pemohon, maka perbuatan Termohon dapat dikwalifisir perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai dengan Pasal 18 Ayat (1) KUHPidana yaitu Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa, sehingga perbuatan Termohon adalah melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum dan dapat dikwalifisir perbuatan melawan hukum dan benar menurut hukum. Proses penangkapan terhadap anak Pemohon **KHAIRIYANOR AIS HAIRI** tidak sah menurut Hukum.

7. Bahwa berdasarkan Undang-undang dalam waktu 1x24 jam, pihak Termohon harus memutuskan apakah anak pemohon ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) UURI Nomor 23 tahun 2004, apabila termohon menemukan minimal 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup atau apabila tidak memenuhi unsur yang dimaksud dalam pasal yang dituduhkan tersebut, maka termohon seharusnya melepas atau membebaskan anak pemohon.

8. Bahwa peristiwa sekitar bulan Oktober 2020 yang diduga melakukan tindak pidana terhadap anak pemohon sekitar bulan Oktober 2020, terjadi salah paham dalam rumah tangga antara anak Pemohon dengan Isterinya dan secara tidak sengaja isteri anak pemohon berbenturan pada Kepalanya pada bagian kenig dan mengakibatkan lecet dan telah diobati oleh anak Pemohon dan telah sembuh dalam beberapa hari dan setelah kejadian tersebut anak Pemohon **KHAIRIYANOR AIS HAIRI** dan yang dijadikan bukti permulaan yang cukup oleh termohon untuk melakukan penangkapan, penahanan dan penetapan anak Pemohon **KHAIRIYANOR AIS HAIRI** sebagai tersangka dalam perkara ini yang dijadikan BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP DALAM MELAKUKAN PENANGKAPAN, PENAHANAN DAN PENETAPAN TERSANGKA terhadap **KHAIRIYANOR AIS HAIRI** dan sangat jelas TIDAK PERNAH DILAKUKAN ANAK PEMOHON DAN MERUPAKAN KARANGAN DARI PENYIDIK TERMOHON atau PERBUATAN ANAK PEMOHON SAMA SEKALI TIDAK MEMENUHI UNSUR YANG DIMAKSUD dalam Pasal 44 ayat (1) UURI Nomor 23 tahun 2004, yang dituduhkan terhadap anak Pemohon oleh Termohon

Sehingga Tindakan Hukum Penangkapan, Penahanan dan Status Tersangka TIDAK SAH MENURUT HUKUM dan merupakan perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Termohon.

Halaman 4 dari 31 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa terhadap anak Pemohon dijadikan tersangka oleh Termohon dalam perkara pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UURI Nomor 23 tahun 2004, berdasarkan laporan Polisi LP/B/123/VI/2021/SPKT Sat Reskrim Polres Tabalong / Polda KAL SEL, tanggal 09 Juni 2021, sedangkan kejadian perselisihan paham dalam rumah tangga pada bulan Oktober 2020 dan Anak Pemohon dengan isterinya telah kumpul seperti biasa dan dipastikan bukti yang dimaksud dalam tuduhan yang dibuat oleh Termohon, tidak ada bukti yang sah menurut hukum terutama bukti Fisum Refertum terhadap fisik yang dapat dibuktikan adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah tidak benar dan tidak sah menurut hukum, karena tenggang waktu selama 8 bulan sejak terjadinya benturan pada bagian kening kepala, dipastikan tidak ada bukti kekerasan dan faktanya memang tidak pernah terjadi, sehingga penetapan tersangka terhadap anak pemohon **KHAIRIYANOR AIS HAIRI** tidak sah menurut hukum.

10. Bahwa oleh karena anak Pemohon telah dilakukan Penahanan oleh Termohon sejak tanggal 6 Agustus 2021, ditahan di Rumah Tahanan Negara POLRES Tabalong sampai sekarang dan status tersangka yang ditetapkan oleh Termohon tidak sah menurut hukum, maka perbuatan Termohon dikwalifisir perbuatan melawan Hukum, karena bertentangan dengan Pasal 21 ayat 2 dan ayat 3 KUHPidana dan Penahanan anak Pemohon bernama **KHAIRIYANOR AIS HAIRI** TIDAK SAH menurut hukum.

11. Bahwa sejak Hari Kamis, Tanggal 5 Agustus 2021, sekitar jam 20.00 Wita, termohon telah melakukan penangkapan terhadap anak pemohon dan berdasarkan Undang-undang dalam waktu 1x24 jam, pihak Termohon harus memutuskan apakah anak pemohon ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI NO 23 Tahun 2004, pemohon berdasarkan fakta hukum, termohon tidak menemukan minimal 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup atau tidak memenuhi unsur yang dimaksud dalam pasal yang dituduhkan tersebut, maka termohon wajib melepas atau membebaskan anak pemohon dari Tahanan Termohon.

12. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2021, anak pemohon dilakukan tindakan Hukum yaitu dilakukan Penahan oleh termohon berdasarkan **Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/82/VIII/2021/Reskrim**, Tanggal 6 Agustus 2021 atas dugaan melakukan tindak pidana dimaksud



Pasal 44 ayat (1) UU RI No 23 Tahun 2004, padahal tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan sebagai tersangka dan perbuatan termohon melakukan penahanan tanpa alat bukti yang cukup menurut hukum adalah merupakan perbuatan melawan Hukum dan Penahanan terhadap anak Pemohon **KHAIRIYANOR Als HAIRI** adalah tidak sah menurut hukum.

13. Bahwa selanjutnya anak pemohon dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka pada hari jum,at tanggal 6 Agustus 2021 tidak didampingi Penasehat Hukum, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan, pemohon memastikan termohon tidak menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan anak pemohon sebagai tersangka, karena anak pemohon tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) UURI Nomor 23 tahun 2004, sehingga perbuatan Termohon melakukan penangkapan TANPA BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP, perbuatan termohon dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Pasal 17, Pasal 18 Ayat 1 dan 3 KUHAPidana dan penangkapan dan penahanan terhadap anak Pemohon TIDAK SAH MENURUT HUKUM.

Penjelasan Pasal 17 KUHAPidana : Yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14. Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

Pasal 18 ayat (1) KUHAPidana : Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara RI dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

14. Bahwa penetapan anak Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon tersebut adalah tidak sah, karena melanggar Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Angka 14, yang menentukan : “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. dan Juga melanggar Pasal 183 KUHAPidana, yang mensyaratkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sebagaimana



disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan tersangka.

15. Bahwa Pemohon memastikan bahwa Termohon tidak memiliki minimal 2 (dua) alat bukti sebagai dasar menetapkan anak Pemohon sebagai tersangka, karena anak Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana **dimaksud dalam** Pasal 44 ayat (1) UURI Nomor 23 tahun 2004, **sebagai berikut : “barang siapa melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal, 5 dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.**

16. Bahwa penetapan anak Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon tersebut adalah tidak sah, karena melanggar Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Angka 14, yang menentukan : “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Juga melanggar Pasal 183 KUHPidana, yang mensyaratkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHPidana, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan tersangka, karena anak Pemohon **KHAIRIYANOR Als HAIRI tidak pernah melakukan perbuatan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) UURI Nomor 23 tahun 2004, tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan unsur dalam pasal tersebut sama sekali TIDAK TERPENUHI, MAKA MENURUT HUKUM PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP ANAK PEMOHON **KHAIRIYANOR Als HAIRI TIDAK SAH MENURUT HUKUM.**

17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa seluruh tindakan hukum termohon yaitu MELAKUKAN PENANGKAPAN, PENAHANAN DAN PENETAPAN TERSANGKA terhadap anak Pemohon **KHAIRIYANOR Als HAIRI, secara melawan hukum dan oleh karenanya TIDAK SAH MENURUT HUKUM, KARENA BERDASARKAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN** Hari Jum,at Tanggal 6 Agustus 2021, dipastikan tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dituduhkan oleh termohon kepada anak pemohon diantaranya bukti kekerasan yang dimaksud, karena kejadian perselisihan paham yang berakibat lecet pada kening dan telah sembuh, apabila kejadian pada bulan Oktober tahun 2020 yang dituduhkan kepada anak Pemohon dan Laporan Polisi pada



tanggal 9 Juni 2021 dan dipastikan Bukti Visum Refertum terhadap Pelapor tidak dapat dibuktikan menurut hukum, sehingga Proses Penangkapan, Penahanan dan Penetapan sebagai Tersangka Pasal 44 ayat (1) UU RI No 23 tahun 2004 adalah Tidak Sah Menurut Hukum.

Berdasarkan alasan-alasan Hukum tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruhnya permohonan pemohon.
2. Menyatakan Tindakan Termohon MELAKUKAN PENANGKAPAN TERHADAP anak PEMOHON **KHAIRIYANOR Als HAIRI** pada tanggal 5 Agustus 2021, tidak memperlihatkan Surat Perintah Penangkapan dan tidak memberikan surat Perintah Penangkapan adalah TINDAKAN YANG MELANGGAR HUKUM OLEH TERMOHON DAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.
3. Menyatakan surat Perintah penangkapan Nomor : SP KAP/84/VIII/2021/RESKRIM yang dibuat dan diserahkan oleh Termohon setelah tindakan hukum dilakukannya Penangkapan terhadap anak Pemohon **KHAIRIYANOR Als HAIRI**, merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya perbuatan Termohon melakukan Tindakan Penangkapan tanggal 5 Agustus 2021 terhadap anak Pemohon **KHAIRIYANOR Als HAIRI**, tidak sah menurut Hukum.
4. Menyatakan PENETAPAN TERSANGKA terhadap anak Pemohon **KHAIRIYANOR Als HAIRI**, Tanggal 6 Agustus 2021 yang dimaksud tentang dugaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 yang dilakukan Termohon TIDAK SAH MENURUT HUKUM.
5. Menyatakan Tindakan Termohon MELAKUKAN PENAHANAN TERHADAP anak Pemohon **KHAIRIYANOR Als HAIRI**, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/82/VIII/2021/Reskrim, Tanggal 6 Agustus 2021, MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan tidak sah menurut Hukum.
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera mengeluarkan anak Pemohon **KHAIRIYANOR Als HAIRI**, terhitung sejak putusan ini diucapkan oleh Hakim Pra- Pradilan Pengadilan Negeri Tanjung.
7. Menghukum Termohon membayar ganti kerugian moril kepada PEMOHON SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU.



8. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Termohon.

subsider : Mohon putusan yang se Adil- adilnya . Terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan:

- Pemohon datang menghadap diwakili oleh kuasa hukumnya yang sah;
- Termohon datang menghadap diwakili oleh kuasa hukumnya yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya proses pemeriksaan dimulai dengan dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon yang isinya sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawabannya sebagai berikut :

Bahwa tanggapan ini Kami sampaikan atas dasar Permohonan Praperadilan dari Pemohon **TAUFIKURRAHMAN** atau Kuasa Pemohon "**TIM ADVOKASI DRS. ABDUL GAPUR, ZA, S.H. Dan REKAN**", tanggal 6 September 2021 yang pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan Tindakan Termohon **MELAKUKAN PENANGKAPAN TERHADAP** anak **PEMOHON KHAIRIYANOR AIs HAIRI** pada tanggal 5 Agustus 2021, tidak memperlihatkan Surat Perintah Penangkapan dan tidak memberikan surat Perintah Penangkapan adalah **TINDAKAN YANG MELANGGAR HUKUM OLEH TERMOHON DAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.**
3. Menyatakan surat Perintah penangkapan Nomor : SP KAP/84/VIII/2021/RESKRIM yang dibuat dan diserahkan oleh Termohon setelah tindakan hukum dilakukannya Penangkapan terhadap anak Pemohon **KHAIRIYANOR AIs HAIRI**, merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya perbuatan Termohon melakukan Tindakan Penangkapan tanggal 5 Agustus 2021 terhadap anak Pemohon **KHAIRIYANOR AIs HAIRI**, tidak sah menurut Hukum.
4. Menyatakan **PENETAPAN TERSANGKA** terhadap anak Pemohon **KHAIRIYANOR AIs HAIRI**, Tanggal 6 Agustus 2021 yang dimaksud tentang dugaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 yang dilakukan Termohon **TIDAK SAH MENURUT HUKUM.**
5. Menyatakan Tindakan Termohon **MELAKUKAN PENAHANAN TERHADAP** anak Pemohon **KHAIRIYANOR AIs HAIRI**, berdasarkan **Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/82/VIII/2021/Reskrim**, Tanggal 6 Agustus 2021, **MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM** dan tidak sah menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera mengeluarkan anak Pemohon **KHIRIYANOR Als HAIRI dari tahanan Termohon**, terhitung sejak putusan ini diucapkan oleh Hakim Pra-Pradilan Pengadilan Negeri Tanjung.
7. Menghukum Termohon membayar ganti kerugian moril kepada PEMOHON SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU.
8. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Termohon.

Adapun yang menjadi alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Praperadilan adalah Ayah kandung dari **KHAIRIYANOR Als HAIRI Bin TAUFIKURRAHMAN** yang sekarang ditetapkan sebagai Tersangka dan oleh Termohon dan sekarang dalam status Penahanan di Kantor Termohon.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 KUHPidana yaitu pemohon dalam mengajukan Permohonan Praperadilan adalah dibenarkan oleh undang-undang untuk mengajukan sebagai Pemohon Praperadilan terhadap Proses Penangkapan, Penahanan dan sebagai Tersangka oleh Termohon terhadap anak pemohon **KHAIRIYANOR Als HAIRI Bin TAUFIKURRAHMAN** di Pengadilan Negeri Tanjung
3. Bahwa permohonan Praperadilan diajukan berkenaan dengan masalah sah tidaknya Penangkapan, Penahanan dan penetapan Tersangka terhadap anak Pemohon bernama **KHAIRIYANOR Als HAIRI** oleh Termohon, karena diduga melakukan tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) UURI Nomor 23 tahun 2004, tentang penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga.
4. Bahwa anak pemohon pada sekitar bulan Oktober 2020, pernah terjadi salah paham dalam rumah tangga antara anak Pemohon dengan isterinya dan secara tidak sengaja isteri anak pemohon terjatuh dan pada bagian kening kepalanya lecet dan telah diobati oleh anak Pemohon dan telah sembuh dan setelah kejadian tersebut anak pemohon **KHAIRIYANOR Als HAIRI** telah berkumpul secara normal dan dipastikan tidak ada peristiwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 44 ayat (1) UURI Nomor 23 tahun 2004, yang dituduhkan terhadap anak Pemohon oleh Termohon.
5. Bahwa kemudian setelah anak Pemohon akan berakhir kontrak kerja, anak Pemohon mau pulang kampung untuk mencari pekerjaan yang baru dan kemudian setelah anak Pemohon kembali dari rumah keluarga isteri

Halaman 10 dari 31 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari anak Pemohon di Tanjung, karena anak Pemohon dalam keadaan berhubungan baik seperti biasa dan tidak ada masalah hukum apalagi kekerasan dalam rumah tangga pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021, ditengah jalan mendapat telpon dari orang yang tidak dikenal agar menunggu dan bertemu di Bundaran Kota Rantau, karena ada sesuatu yang akan dititipkan ke Tamban.

6. Bahwa sejak Hari Kamis, Tanggal 5 Agustus 2021, malam Jum,at sekitar jam 20.00 Wita, setelah bertemu dengan orang yang baru saja menelpon, ternyata Termohon yang datang dan pada saat bertemu langsung melakukan kekerasan dan sampai terjadi insiden dikira ada perbuatan pembegalan terhadap anak pemohon oleh Termohon, karena benar terjadi perlawanan dan setelah terjadi kekerasan penangkapan terhadap anak pemohon, karena pada waktu penangkapan / Penyergapan yang dikira Begal, termohon TIDAK MEMPERLIHATKAN SURAT PERINTAH PENANGKAPAN dan TIDAK MENGENALKAN BAHWA YANG BERTEMU DENGAN ANAK PEMOHON ADALAH ANGGOTA TERMOHON YANG AKAN MELAKUKAN PENANGKAPAN dan Termohon juga TIDAK MEMBERIKAN SURAT PERINTAH PENANGKAPAN kepada anak Pemohon dan pada saat terjadinya kesalah pahaman dan hampir terjadi insiden kekerasan DIPASTIKAN ANGGOTA TERMOHON TIDAK MEMBAWA SURAT PERINTAH PENANGKAPAN dan surat Perintah penangkapan Nomor : SP KAP/84/VIII/2021/RESKRIM diserahkan setelah beberapa hari dilakukan Penangkapan dan Penahanan oleh Termohon, dengan adanya fakta hukum seperti kejadian dikira terjadi Begal terhadap anak pemohon, maka perbuatan Termohon dapat dikwalifisir perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai dengan Pasal 18 Ayat (1) KUHPidana yaitu pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa, sehingga perbuatan Termohon adalah melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum dan dapat dikwalifisir perbuatan melawan hukum dan benar menurut hukum Proses penangkapan terhadap anak Pemohon **KHARIYANOR AIS HAIRI tidak sah menurut hukum.**

7. Bahwa berdasarkan Undang-undang dalam waktu 1x24 jam, pihak Termohon harus memutuskan apakah anak pemohon ditetapkan sebagai

Halaman 11 dari 31 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) UURI Nomor 23 tahun 2004, apabila termohon menemukan minimal 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup atau apabila tidak memenuhi unsur yang dimaksud dalam pasal yang dituduhkan tersebut, maka termohon seharusnya melepas atau membebaskan anak pemohon.

8. Bahwa peristiwa sekitar bulan Oktober 2020 yang diduga melakukan tindak pidana anak pemohon terhadap isterinya, yang sebenarnya terjadi salah paham dalam rumah tangga antara anak Pemohon dengan isterinya dan secara tidak sengaja isteri anak pemohon berbenturan Kepalanya pada bagian kening dan mengakibatkan lecet dan telah diobati oleh anak Pemohon dan telah sembuh dalam beberapa hari dan setelah kejadian tersebut anak Pemohon **KHAIRIYANOR Als HAIRI** dan yang dijadikan bukti permulaan yang cukup oleh termohon untuk melakukan penangkapan, penahanan dan penetapan anak Pemohon **KHAIRIYANOR Als HAIRI** sebagai tersangka dalam perkara ini yang dijadikan BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP DALAM MELAKUKAN PENANGKAPAN, PENAHANAN DAN PENETAPAN TERSANGKA terhadap **KHAIRIYANOR Als HAIRI** dan sangat jelas TIDAK PERNAH DILAKUKAN ANAK PEMOHON DAN MERUPAKAN KARANGAN DARI PENYIDIK TERMOHON atau PERBUATAN ANAK PEMOHON SAMA SEKALI TIDAK MEMENUHI UNSUR YANG DIMAKSUD dalam Pasal 44 ayat (1) UURI Nomor 23 tahun 2004, yang dituduhkan terhadap anak Pemohon oleh Termohon, Sehingga Tindakan Hukum Penangkapan, Penahanan dan Status Tersangka TIDAK SAH MENURUT HUKUM dan merupakan perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Termohon.

9. Bahwa terhadap anak Pemohon dijadikan tersangka oleh Termohon dalam perkara pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UURI Nomor 23 tahun 2004, berdasarkan laporan Polisi LP/B/123/VI/2021/SPKT Sat Reskrim Polres Tabalong/Polda KAL SEL, tanggal 09 Juni 2021, sedangkan kejadian perselisihan paham dalam rumah tangga pada bulan Oktober 2020 dan Anak Pemohon dengan isterinya telah kumpul seperti biasa dan dipastikan bukti yang dimaksud dalam tuduhan yang dibuat oleh termohon, tidak ada bukti yang sah menurut hukum terutama bukti Fisum Refertum terhadap fisik yang dapat dibuktikan adalah tidak benar dan tidak sah menurut hukum, karena tenggang waktu selama 8 bulan sejak terjadinya benturan pada bagian kening kepala, dipastikan tidak ada bukti kekerasan dan faktanya memang tidak pernah terjadi, sehingga penetapan tersangka terhadap anak pemohon **KHAIRIYANOR Als HAIRI** tidak sah menurut hukum.

Halaman 12 dari 31 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena anak Pemohon telah dilakukan Penahanan oleh Termohon sejak tanggal 6 Agustus 2021, ditahan di Rumah Tahanan Negara POLRES Tabalong sampai sekarang dan status tersangka yang ditetapkan oleh Termohon tidak sah menurut hukum, maka perbuatan Termohon dikwalifisir perbuatan melawan Hukum, karena bertentangan dengan Pasal 21 ayat 2 dan ayat 3 KUHPidana dan Penahanan anak Pemohon bernama **KHAIRIYANOR Ais HAIRI** TIDAK SAH menurut hukum.

11. Bahwa sejak Hari Kamis, Tanggal 5 Agustus 2021, sekitar jam 20.00 Wita, termohon telah melakukan penangkapan terhadap anak pemohon dan berdasarkan Undang-undang dalam waktu 1x24 jam, pihak Termohon harus memutuskan apakah anak pemohon ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI NO 23 Tahun 2004, berdasarkan fakta hukum, termohon tidak menemukan minimal 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup atau tidak memenuhi unsur yang dimaksud dalam pasal yang dituduhkan tersebut, maka termohon wajib melepas atau membebaskan anak pemohon dari Tahanan Termohon.

12. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2021, anak pemohon dilakukan tindakan Hukum yaitu dilakukan Penahanan oleh termohon **berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/82/VIII/2021/Reskrim**, Tanggal 6 Agustus 2021 atas dugaan melakukan tindak pidana dimaksud Pasal 44 ayat (1) RI No 23 Tahun 2004, padahal tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan sebagai tersangka dan perbuatan termohon melakukan penahanan tanpa alat bukti yang cukup menurut hukum adalah merupakan perbuatan melawan Hukum dan Penahanan terhadap anak Pemohon **KHAIRIYANOR Ais HAIRI** adalah tidak sah menurut hukum.

13. Bahwa selanjutnya anak pemohon dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka pada hari Jum,at tanggal 6 Agustus 2021 tidak didampingi Penasehat Hukum, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan, pemohon memastikan termohon tidak menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan anak pemohon sebagai tersangka, karena anak pemohon tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) UURI Nomor 23 tahun 2004, sehingga perbuatan Termohon melakukan penangkapan TANPA BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP, perbuatan termohon dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Pasal 17, Pasal 18 Ayat 1 dan 3 KUHPidana dan penangkapan dan penahanan terhadap anak Pemohon TIDAK SAH MENURUT HUKUM.

Halaman 13 dari 31 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penjelasan pasal 17 KUHAPidana : Yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14. Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

Pasal 18 ayat (1) KUHAPidana : Pelaksana tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara RI dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

14. Bahwa penetapan anak Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon tersebut adalah tidak sah, karena melanggar Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Angka 14, yang menentukan : “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. dan Juga melanggar Pasal 183 KUHAPidana, yang mensyaratkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan tersangka.

15. Bahwa Pemohon memastikan bahwa Termohon tidak memiliki minimal 2 (dua) alat bukti sebagai dasar menetapkan anak Pemohon sebagai tersangka, karena anak Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) UURI Nomor 23 tahun 2004, sebagai berikut : **“barang siapa melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal, 5 dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.**

16. Bahwa penetapan anak Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon tersebut adalah tidak sah, karena melanggar Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Angka 14, yang menentukan : “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Juga melanggar Pasal 183 KUHAPidana, yang mensyaratkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAPidana, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan tersangka, karena anak Pemohon **KHAIRIYANOR Als HAIRI tidak pernah melakukan**



perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) UURI Nomor 23 tahun 2004, tentang Kekerasan Dalam Rumah-Tangga (KDRT). dan unsur dalam pasal tersebut sama sekali TIDAK TERPENUHI, MAKA MENURUT HUKUM PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP ANAK PEMOHON **KHAIRIYANOR Als HAIRI** TIDAK SAH MENURUT HUKUM.

17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa seluruh tindakan hukum termohon yaitu MELAKUKAN PENANGKAPAN, PENAHANAN DAN PENETAPAN TERSANGKA terhadap anak Pemohon **KHAIRIYANOR Als HAIRI, secara melawan hukum dan oleh karenanya** TIDAK SAH MENURUT HUKUM, KARENA BERDASARKAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN Hari Jum,at tanggal 6 Agustus 2021, dipastikan tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dituduhkan oleh termohon kepada anak pemohon diantaranya bukti kekerasan yang dimaksud, karena kejadian perselisihan paham yang berakibat lecet pada kening dan telah sembuh, apabila kejadian pada bulan Oktober tahun 2020 yang dituduhkan kepada anak Pemohon dan Laporan Polisi pada tanggal 9 Juni 2021 dan dipastikan Bukti Visum Refertum terhadap Pelapor tidak dapat dibuktikan menurut hukum, sehingga Proses Penangkapan, Penahanan dan Penetapan sebagai Tersangka Pasal 44 ayat (1) UU RI No 23 tahun 2004 adalah Tidak Sah Menurut Hukum.

Bapak Hakim yang terhormat,

Sebelum kami memberikan tanggapan, kami selaku TERMOHON terlebih dahulu akan menguraikan duduk perkara yang sebenarnya yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2021 korban a.n. AULIA MAULIDAH datang ke SPKT Polres Tabalong untuk melaporkan peristiwa dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 123 / VI / 2021 / SPKT.SAT RESKRIM / POLRES TABALONG / POLDA KALSEL, tanggal 9 Juni 2021.
2. Atas dasar Laporan Polisi tersebut selanjutnya Sdri. AULIA MAULIDAH diantar ke RSUD H. Badarudin Kasim Tanjung oleh piket SPKT untuk dilakukan pemeriksaan Visum et Repertum (VeR) sesuai dengan Surat Permintaan Visum et Repertum Nomor : B / 17 / VI / 2021 /SPKT, tanggal 9 Juni 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tanggal 9 Juni 2021 pukul 17.00 Wita atau setelah dimintakan Verba bahwa terhadap Sdri. AULIA MAULIDAH dimintai keterangan wawancara oleh petugas piket Sat Reskrim a.n. AIPDA ERWIN, S.H.
4. Bahwa terhadap Laporan Polisi tersebut selanjutnya diteruskan Kasat Reskrim Polres Tabalong AKP Dr. TRISNA AGUS BRATA, S.H, M.H. ke unit yang menangani sesuai disposisi tanggal 10 Juni 2021.
5. Berdasarkan disposisi Kasat Reskrim terhadap perkara tersebut ditangani Unit IV/PPA, selanjutnya dibuat administrasi Penyelidikan yang meliputi Surat Perintah Penyelidikan, Rencana Penyelidikan, SP2HP A1, kemudian terhadap saksi-saksi yang terkait dimintai keterangan.
6. Berdasarkan Berita Acara Wawancara korban a.n. AULIA MAULIDAH tertanggal 9 Juni 2021 membenarkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 Wita di Desa Padang Panjang Rt. 03, Kec. Tanta, Kab. Tabalong ia mengalami kekerasan fisik dari Tersangka a.n. KHARIYANOOR Als. HAIRI dengan cara membenturkan kepala Tersangka KHARIYANOOR Als. HAIRI ke kepala korban a.n. AULIA MAULIDAH yang mengenai dahi tepatnya di antara tengah-tengah alis yang mengakibatkan luka robek sepanjang lebih \pm 5 Cm.
7. Berdasarkan Berita Acara Wawancara Korban a.n. AULIA MAULIDAH tertanggal 9 Juni 2021 membenarkan bahwa akibat luka robek pada bagian dahinya selanjutnya dijahit sebanyak 4 jahitan di Mantri pengobatan yang mana ketika itu Korban sempat memfoto kondisi dahinya yang luka robek yang baru dijahit.
8. Berdasarkan Berita Acara Wawancara YULIDA RAHMI selaku Bidan tertanggal 15 Juni 2021 telah menjahit luka robek sekira 5 Cm pada dahi Korban a.n AULIA MAULIDAH sebanyak 4 jahitan di rumahnya yang beralamat di Desa Tanta Rt. 3, Kec. Tanta, Kab. Tabalong.
9. Berdasarkan Berita Acara Wawancara a.n. SITI JARIYAH Als. MAMA SYARIF selaku tetangga korban AULIA MAULIDAH tertanggal 11 Juni 2021 yang rumahnya bersebelahan membenarkan bahwa ada mendengar suara teriakan korban AULIA MAULIDAH dan setelah itu mendatangi asal suara bersama dengan saksi LATIFAH yang mana rumahnya juga berdekatan dengan korban AULIA MAULIDAH.
10. Berdasarkan berita acara wawancara a.n. SITI JARIYAH Als. MAMA SYARIF dan a.n. LATIFAH selaku tetangga Korban AULIA MAULIDAH tertanggal 11 Juni 2021 dan tanggal 14 Juni 2021 membenarkan bahwa ada masuk kerumah Korban AULIA MAULIDAH dan melihat Korban AULIA MAULIDAH

Halaman 16 dari 31 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan luka robek \pm 5 Cm di dahinya yang ketika itu mengeluarkan darah.

11. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2021 di kantor Sat Reskrim Polres Tabalong telah di lakukan gelar perkara untuk menentukan apakah terhadap peristiwa kekerasan yang dilakukan Pemohon terhadap korban AULIA MAULIDAH dapat ditingkatkan ketahap Penyidikan dan berdasarkan rekomendasi gelar perkara bahwa terhadap peristiwa kekerasan tersebut dapat ditingkatkan ketahap penyidikan sesuai dengan Laporan Hasil Gelar perkara tanggal 4 Agustus 2021.
12. Pada tanggal 5 Agustus 2021 dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi (Korban AULIA MAULIDAH, SITI JARIYAH Als. MAMA SYARIF dan LATIFAH).
13. Pada tanggal 5 Agustus 2021 dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah buku nikah warna hijau dan 1 (satu) buah buku nikah warna coklat.
14. Pada tanggal 5 Agustus 2021 dilakukan gelar perkara untuk menentukan Tersangka dan berdasarkan rekomendasi gelar perkara bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang mengakibatkan luka robek \pm 5 Cm di dahinya tepatnya di antara tengah-tengah alis sesuai dengan Laporan hasil gelar perkara tanggal 5 Agustus 2021.
15. Bahwa setelah dilakukan gelar perkara penentuan tersangka selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Perintah Penangkapan terhadap Pemohon sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap / 84 / VIII / 2021 / Reskrim, tanggal 5 Agustus 2021.
16. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 pukul 20.00 wita di bundaran kota Rantau, Kab. Tapin Termohon telah melakukan penangkapan terhadap Pemohon dengan cara terlebih dahulu Termohon memberhentikan sebuah mobil Toyota Hilux warna Putih yang didalamnya ada Pemohon bersama pamannya, selanjutnya dilakukan pemeriksaan identitas untuk meyakinkan jika yang berada di dalam mobil tersebut adalah Pemohon dan setelah Termohon mendapat keyakinan bahwa yang berada di dalam mobil tersebut adalah Pemohon kemudian Termohon melakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap / 84 / VIII / 2021 / Reskrim, tanggal 5 Agustus 2021.
17. Bahwa Pemohon dibawa ke kantor Termohon untuk dilakukan pemeriksaan kemudian pada tanggal 6 Agustus 2021 Pemohon dilakukan penahanan sesuai dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han / 82 / VIII / 2021

Halaman 17 dari 31 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Reskrim, tanggal 6 Agustus 2021 dan menempatkan Pemohon di Rumah Tahanan Polres Tabalong.

18. Bahwa terhadap berkas perkara tersebut pada tanggal 1 September 2021 diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum (tahap I) sesuai Surat Pengantar Nomor : B / 832 / IX / Reskrim, tanggal 1 September 2021.

Bapak Hakim yang terhormat.

Dari uraian kami sebagaimana tersebut diatas, maka kami selanjutnya akan menanggapi alasan-alasan dari Pemohon dalam mengajukan Permohonannya.

1. Bahwa Pemohon Praperadilan adalah ayah kandung dari KHAIRIYANOR Als. HAIRI Bin TAUFIKURRAHMAN yang sekarang ditetapkan sebagai Tersangka dan oleh Termohon dan sekarang dalam status Penahanan di kantor Termohon.

Tanggapan

Bahwa sesuai dengan Pasal 79 UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP "Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya"

Oleh karena itu mohon kiranya terlebih dahulu Pemohon dapat menunjukan kartu keluarga yang menyatakan bahwa Pemohon adalah benar keluarga dari Termohon.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 KUHPidana yaitu pemohon dalam mengajukan permohonan praperadilan adalah dibenarkan oleh undang-undang untuk mengajukan sebagai pemohon praperadilan terhadap proses penangkapan, penahanan dan sebagai Tersangka oleh termohon terhadap anak pemohon KHAIRIYANOR Als HAIRI Bin TAUFIKURRAHMAN di Pengadilan Negeri Tanjung.

Tanggapan

Terhadap dalil Pemohon pada poin 2 tidak perlu Termohon tanggap.

3. Bahwa permohonan Praperadilan diajukan berkenaan dengan masalah sah tidaknya Penangkapan, Penahanan dan penetapan Tersangka terhadap anak Pemohon bernama **KHAIRIYANOR Als HAIRI** oleh Termohon, karena diduga melakukan tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) UURI Nomor 23 tahun 2004, tentang penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Halaman 18 dari 31 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggapan

Bahwa terhadap Pemohon dilakukan penangkapan, Penahanan dan penetapan Tersangka berdasarkan :

a. Penangkapan :

- 1) Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap / 84 / VIII / 2021 / Reskrim, tanggal 5 Agustus 2021.
- 2) Berita Acara Penangkapan tanggal 5 Agustus 2021.
- 3) Surat Pemberitahuan Penangkapan kepada keluarga tersangka Nomor : B 776 / VIII / 2021 / Reskrim, tanggal 5 Agustus 2021.

b. Penahanan :

- 1) Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han / 82 / VIII / 2021 / Reskrim, tanggal 6 Agustus 2021.
- 2) Berita Acara Penahanan tanggal 6 Agustus 2021.
- 3) Surat Pemberitahuan Penahanan kepada keluarga tersangka Nomor : B / 777 / VIII / 2021 / Reskrim, tanggal 6 Agustus 2021.

c. Penetapan Tersangka:

Laporan hasil gelar perkara tanggal 5 Agustus 2021.

4. Bahwa anak Pemohon pada sekitar bulan Oktober 2020, pernah terjadi salah paham dalam rumah tangga antara anak Pemohon dengan isterinya dan secara tidak sengaja isteri anak Pemohon terjatuh dan pada bagian kening kepalanya lecet dan telah diobati oleh anak Pemohon dan telah sembuh dan setelah kejadian tersebut anak pemohon **KHAIRIYANOR Als. HAIRI telah berkumpul secara normal dan dipastikan tidak ada peristiwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 44 ayat (1) UURI Nomor 23 tahun 2004, yang dituduhkan terhadap anak Pemohon oleh Termohon.**

Tanggapan

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 Wita di rumah korban AULIA MAULIDAH yang beralamat di Desa Padang Panjang Rt. 03, Kec. Tanta, Kab. Tabalong telah terjadi pertengkaran antara Pemohon (Suami) dengan korban AULIA MAULIDAH (Istri) karena mengungkit adanya pembicaraan melalui WhatsApp (WA) antara Pemohon dengan perempuan lain di HPnya Pemohon kemudian Pemohon marah dan menandukan kepalanya ke kepala Korban AULIA MAULIDAH yang mengenai tepat di dahi atau di antara tengah-tengah alis yang mengakibatkan luka robek sekitar \pm 5 Cm dan mengeluarkan darah.



Sehingga tidak benar jika korban AULIA MAULIDAH terjatuh yang mengenai bagian kening dan kepalanya lecet.

5. Bahwa kemudian setelah anak Pemohon akan berakhir kontrak kerja, anak Pemohon mau pulang kampung untuk mencari pekerjaan yang baru dan kemudian setelah anak Pemohon kembali dari rumah keluarga isteri dari anak Pemohon di Tanjung, karena anak Pemohon dalam keadaan berhubungan baik seperti biasa dan tidak ada masalah hukum apalagi kekerasan dalam rumah tangga pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021, ditengah jalan mendapat telpon dari orang yang tidak dikenal agar menunggu dan bertemu di Bundaran Kota Rantau, karena ada sesuatu yang akan dititipkan ke Tamban.

Terhadap dalil Pemohon pada poin 5 tidak perlu Termohon tanggapi.

6. Bahwa sejak Hari Kamis, Tanggal 5 Agustus 2021, malam Jum,at sekitar jam 20.00 Wita, setelah bertemu dengan orang yang baru saja menelpon, ternyata Termohon yang datang dan pada saat bertemu langsung melakukan kekerasan dan sampai terjadi insiden dikira ada perbuatan pembegalan terhadap anak pemohon oleh Termohon, karena benar terjadi perlawanan dan setelah terjadi kekerasan penangkapan terhadap anak pemohon, karena pada waktu penangkapan / Penyergapan yang dikira Begal, termohon TIDAK MEMPERLIHATKAN SURAT PERINTAH PENANGKAPAN dan TIDAK MENGENALKAN BAHWA YANG BERTEMU DENGAN ANAK PEMOHON ADALAH ANGGOTA TERMOHON YANG AKAN MELAKUKAN PENANGKAPAN dan Termohon juga TIDAK MEMBERIKAN SURAT PERINTAH PENANGKAPAN kepada anak Pemohon dan pada saat terjadinya kesalah pahaman dan hampir terjadi insiden kekerasan DIPASTIKAN ANGGOTA TERMOHON TIDAK MEMBAWA SURAT PERINTAH PENANGKAPAN dan surat Perintah penangkapan Nomor : SP KAP/84/VIII/2021/RESKRIM diserahkan setelah beberapa hari dilakukan Penangkapan dan Penahanan oleh Termohon, dengan adanya fakta hukum seperti kejadian dikira terjadi Begal terhadap anak pemohon, maka perbuatan Termohon dapat dikwalifisir perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai dengan Pasal 18 Ayat (1) KUHAPidana yaitu pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersangkakan serta tempat ia diperiksa, sehingga perbuatan Termohon adalah melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum dan dapat dikwalifisir perbuatan melawan hukum dan benar menurut hukum Proses penangkapan terhadap anak Pemohon **KHARIYANOR Als HAIRI tidak sah menurut hukum.**

Tanggapan

a. Berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP / Kap / 84 / VIII / 2021 / Reskrim, tanggal 5 Agustus 2021 bahwa Termohon telah melakukan penangkapan terhadap Pemohon di bundaran Kota Rantau, Kab. Tapin pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wita oleh BRIPKA AKHMAD SETIAWAN dan BRIPTU KHAIRUL TAMAMI AMRULLAH anggota Polres Tabalong sesuai dengan Berita Acara Penangkapan tanggal 5 Agustus 2021 dan Penangkapan tersebut telah diberitahukan kepada pihak keluarga dengan Surat Pemberitahuan Penangkapan Nomor : B / 776 / VIII / 2021 / Reskrim, tanggal 5 Agustus 2021 yang mana surat tersebut telah diberikan dan diterima oleh saudara TAUFIKURRAHMAN selaku ayah dari Pemohon.

b. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf c KUHAP, bahwa Termohon berwenang menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, oleh karena itu Termohon memberhentikan Pemohon di bundaran kota Rantau dan memeriksa identitas Pemohon kemudian setelah yakin identitas tersebut adalah Pemohon sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP / B / 123 / VI / 2021 / SPKT.SAT RESKRIM / POLRES TABALONG / POLDA KALSEL, tanggal 9 Juni 2021 maka Termohon memberhentikan dan melakukan interogasi sambil menunggu Termohon lainnya datang membawa Surat perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap / 84 / VIII / 2021 / Reskrim, tanggal 5 Agustus 2021 dan tidak beberapa lama kemudian Termohon lainnya datang dengan membawa Surat Perintah Penangkapan tersebut dan menunjukan kepada Pemohon selanjutnya Pemohon dibawa oleh Termohon ke kantor Termohon.

c. Dengan demikian bahwa tidak benar jika Termohon melakukan penangkapan terhadap Pemohon tidak berdasarkan Surat Perintah Penangkapan.

7. Bahwa berdasarkan Undang-undang dalam waktu 1x24 jam, pihak Termohon harus memutuskan apakah anak pemohon ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) UURI Nomor 23 tahun 2004, apabila termohon menemukan minimal 2 (dua) alat bukti

Halaman 21 dari 31 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permulaan yang cukup atau apabila tidak memenuhi unsur yang dimaksud dalam pasal yang dituduhkan tersebut, maka termohon seharusnya melepas atau membebaskan anak pemohon.

Tanggapan

a. Berdasarkan pasal 17 KUHP Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 14 pasal 1 butir 14 KUHP Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pasal 1 angka 20 Perkaba nomor 3 tahun 2014 tentang Standar operasional prosedur pelaksanaan penyidikan tindak pidana bahwa bukti permulaan yang cukup adalah Laporan Polisi ditambah 1 (satu) alat bukti yang sah.

Bahwa Termohon telah memiliki bukti permulaan yang cukup yaitu :

1) Laporan Polisi Nomor : LP / B / 123 / VI / 2021 / SPKT.SAT RESKRIM / POLRES TABALONG / POLDA KALSEL, tanggal 9 Juni 2021.

2) Keterangan Saksi :

a) saksi korban a.n. AULIA MAULIDAH;

b) saksi fakta a.n. SITI JARIYAH Als. MAMA SYARIF (tetangga korban);

c) saksi fakta a.n. LATIFAH selaku (tetangga korban), dan;

d) saksi fakta a.n. YULIDA RAHMI (bidan).

3) Surat :

Visum et Repertum Nomor : B.04 / RSUB / RM / 445 / VI / 2021, tanggal 10 Juni 2021.

b. Dengan demikian, bahwa tidak benar Termohon tidak memiliki bukti permulaan yang cukup.

8. Bahwa peristiwa sekitar bulan Oktober 2020 yang diduga melakukan tindak pidana anak pemohon terhadap isterinya, yang sebenarnya terjadi salah paham dalam rumah tangga antara anak Pemohon dengan isterinya dan secara tidak sengaja isteri anak pemohon berbenturan Kepalanya pada bagian kenig dan mengakibatkan lecet dan telah diobati oleh anak Pemohon dan telah sembuh dalam beberapa hari dan setelah kejadian tersebut anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon **KHAIRIYANOR Als HAIRI** dan yang dijadikan bukti permulaan yang cukup oleh termohon untuk melakukan penangkapan, penahanan dan penetapan anak Pemohon **KHAIRIYANOR Als HAIRI** sebagai tersangka dalam perkara ini yang dijadikan BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP DALAM MELAKUKAN PENANGKAPAN, PENAHANAN DAN PENETAPAN TERSANGKA terhadap **KHAIRIYANOR Als HAIRI** dan sangat jelas TIDAK PERNAH DILAKUKAN ANAK PEMOHON DAN MERUPAKAN KARANGAN DARI PENYIDIK TERMOHON atau PERBUATAN ANAK PEMOHON SAMA SEKALI TIDAK MEMENUHI UNSUR YANG DIMAKSUD dalam Pasal 44 ayat (1) UURI Nomor 23 tahun 2004, yang dituduhkan terhadap anak Pemohon oleh Termohon, Sehingga Tindakan Hukum Penangkapan, Penahanan dan Status Tersangka TIDAK SAH MENURUT HUKUM dan merupakan perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Termohon.

Tanggapan

- a. Bahwa pada point 8 Pemohon mendalilkan luka yang dialami oleh korban a.n. AULIA MAULIDAH adalah sebagai akibat berbenturan kepalanya pada bagian kening dan mengakibatkan lecet sedangkan pada point 4 Pemohon mendalilkan bahwa luka yang di alami oleh korban a.n. AULIA MAULIDAH sebagai akibat terjatuh dan pada bagian kening kepalanya lecet.
- b. Dengan demikian bahwa dalil gugatan Pemohon tidak berdasar dan tidak memiliki kebenaran.
- c. Sehingga dalil pada point 8 tidak perlu Termohon tanggapi.
9. Bahwa terhadap anak Pemohon dijadikan tersangka oleh Termohon dalam perkara pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UURI Nomor 23 tahun 2004, berdasarkan laporan Polisi- LP/B/123/VI/2021/SPKT Sat Reskrim Polres Tabalong/Polda KAL SEL, tanggal 09 Juni 2021, sedangkan kejadian perselisihan paham dalam rumah tangga pada bulan Oktober 2020 dan Anak Pemohon dengan isterinya telah kumpul seperti biasa dan dipastikan bukti yang dimaksud dalam tuduhan yang dibuat oleh termohon, tidak ada bukti yang sah menurut hukum terutama bukti Fisum Refertum terhadap fisik yang dapat dibuktikan adalah tidak benar dan tidak sah menurut hukum, karena tenggang waktu selama 8 bulan sejak terjadinya benturan pada bagian kening kepala, dipastikan tidak ada bukti kekerasan dan faktanya memang tidak pernah terjadi, sehingga penetapan tersangka terhadap anak pemohon **KHAIRIYANOR Als HAIRI** tidak sah menurut hukum.

Halaman 23 dari 31 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggapan

a. Pasal 25 ayat (1) dan (2) Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan tindak pidana

(1) Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti.

(2) Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan

b. Bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon telah berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti yaitu :

1) Alat bukti keterangan saksi :

a) saksi korban a.n. AULIA MAULIDAH;

b) saksi fakta a.n. SITI JARIYAH Als. MAMA SYARIF (tetangga korban);

c) saksi fakta a.n. LATIFAH (tetangga korban), dan;

d) saksi fakta a.n. YULIDA RAHMI (bidan).

2) Alat bukti surat :

Visum et Repertum Nomor : B.04 / RSUB / RM / 445 / VI / 2021, tanggal 10 Juni 2021;

3) Barang bukti :

a) 1 (satu) buah buku nikah warna hijau.

b) 1 (satu) buah buku nikah warna coklat.

c. Berdasarkan rekomendasi gelar perkara tanggal 5 Agustus 2021 bahwa terhadap Pemohon telah di tetapkan sebagai tersangka yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) UU nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 44 ayat (1) UU nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)”.

Sesuai Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 5 Agustus 2021.

d. Dengan demikian bahwa tidak benar Termohon tidak memiliki 2 alat bukti.



10. Bahwa oleh karena anak Pemohon telah dilakukan Penahanan oleh Termohon sejak tanggal 6 Agustus 2021, ditahan di Rumah Tahanan Negara POLRES Tabalong sampai sekarang dan status tersangka yang ditetapkan oleh Termohon tidak sah menurut hukum, maka perbuatan Termohon dikwalifisir perbuatan melawan Hukum, karena bertentangan dengan Pasal 21 ayat 2 dan ayat 3 KUHAPidana dan Penahanan anak Pemohon bernama **KHAIRIYANOR Als HAIRI** TIDAK SAH menurut hukum.

Tanggapan

Bahwa dalil pada poin 10 ini telah di jawab pada point 9 b

11. Bahwa sejak Hari Kamis, Tanggal 5 Agustus 2021, sekitar jam 20.00 Wita, termohon telah melakukan penangkapan terhadap anak pemohon dan berdasarkan Undang-undang dalam waktu 1x24 jam, pihak Termohon harus memutuskan apakah anak pemohon ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI NO 23 Tahun 2004, berdasarkan fakta hukum, termohon tidak menemukan minimal 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup atau tidak memenuhi unsur yang dimaksud dalam pasal yang dituduhkan tersebut, maka termohon wajib melepas atau membebaskan anak pemohon dari Tahanan Termohon.

Tanggapan

- a. Bahwa dalil Penangkapan telah di jawab pada point 6 huruf a dan b.
- b. Bahwa dalil Termohon tidak menemukan alat bukti telah di jawab pada point 9.

12. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2021, anak pemohon dilakukan tindakan Hukum yaitu dilakukan Penahanan oleh termohon **berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/82/VIII/2021/Reskrim**, Tanggal 6 Agustus 2021 atas dugaan melakukan tindak pidana dimaksud Pasal 44 ayat (1) RI No 23 Tahun 2004, padahal tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan sebagai tersangka dan perbuatan termohon melakukan penahanan tanpa alat bukti yang cukup menurut hukum adalah merupakan perbuatan melawan Hukum dan Penahanan terhadap anak Pemohon **KHARIYANOR Als HAIRI** adalah tidak sah menurut hukum.

Tanggapan

- a. Bahwa Pemohon telah di lakukan penahanan oleh Termohon berdasarkan :
 - 1) Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han / 82 / VIII / 2021 / Reskrim, tanggal 6 Agustus 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Berita Acara Penahanan tanggal 6 Agustus 2021.

3) Surat Pemberitahuan Penahanan kepada keluarga tersangka

Nomor : B 777 / VIII / 2021 / Reskrim, tanggal 6 Agustus 2021.

b. Bahwa dalil bukti permulaan yang cukup telah dijawab pada point 7;

c. Bahwa Pemohon telah ditempatkan di rumah tahanan Polres Tabalong sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021.

13. Bahwa selanjutnya anak pemohon dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka pada hari Jum,at tanggal 6 Agustus 2021 tidak didampingi Penasehat Hukum, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan, pemohon memastikan termohon tidak menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan anak pemohon sebagai tersangka, karena anak pemohon tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) UURI Nomor 23 tahun 2004, sehingga perbuatan Termohon melakukan penangkapan TANPA BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP, perbuatan termohon dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Pasal 17, Pasal 18 Ayat 1 dan 3 KUHAPidana dan penangkapan dan penahanan terhadap anak Pemohon TIDAK SAH MENURUT HUKUM.

Penjelasan pasal 17 KUHAPidana : Yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14. Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

Pasal 18 ayat (1) KUHAPidana : Pelaksanaa tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara RI dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

Tanggapan

a. Pada tanggal 6 Agustus 2021 di kantor Termohon bahwa Pemohon telah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka oleh Termohon dengan terlebih dahulu diberitahukan mengenai hak-hak tersangka sesuai BAP Tersangka tanggal 6 Agustus 2021 dan BA Pemberitahuan hak-hak Tersangka tanggal 6 Agustus 2021.

Halaman 26 dari 31 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan Pemohon menyatakan tidak didampingi oleh penasehat hukum sesuai dengan :
- 1) Surat Pernyataan tidak didampingi oleh penasehat hukum tanggal 6 Agustus 2021.
 - 2) Berita acara penolakan untuk didampingi penasehat hukum tanggal 6 Agustus 2021.
- c. Bahwa dalil bukti permulaan yang cukup telah dijawab pada point 7.
- d. Bahwa dalil pelaksanaan penangkapan bahwa Termohon tidak menunjukan surat perintah penangkapan telah di jawab pada point 3 a dan point 6 a dan b.

14. Bahwa penetapan anak Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon tersebut adalah tidak sah, karena melanggar Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Angka 14, yang menentukan : "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana". dan Juga melanggar Pasal 183 KUHPidana, yang mensyaratkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan tersangka.

Tanggapan

- a. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai Pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 14 KUHP).
- b. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah didukung barang bukti patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (pasal 1 angka 9 Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak pidana).
- c. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP).
- d. Alat bukti yang sah ialah ; a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa (Pasal 184 ayat (1) KUHP).
- e. Bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon telah berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti sebagaimana telah dijawab pada point 9.

Halaman 27 dari 31 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (Pasal 55 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

15. Bahwa Pemohon memastikan bahwa Termohon tidak memiliki minimal 2 (dua) alat bukti sebagai dasar menetapkan anak Pemohon sebagai tersangka, karena anak Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) UURI Nomor 23 tahun 2004, sebagai berikut : **"barang siapa melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal, 5 dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.**

Tanggapan

Bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon telah berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti sebagaimana telah dijawab pada point 9.

16. Bahwa penetapan anak Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon tersebut adalah tidak sah, karena melanggar Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Angka 14, yang menentukan : "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana". Juga melanggar Pasal 183 KUHAPidana, yang mensyaratkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAPidana, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan tersangka, karena anak Pemohon **KHAIRIYANOR Als HAIRI tidak pernah melakukan perbuatan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) UURI Nomor 23 tahun 2004, tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). dan unsur dalam pasal tersebut sama sekali TIDAK TERPENUHI, MAKA MENURUT HUKUM PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP ANAK PEMOHON **KHAIRIYANOR Als HAIRI TIDAK SAH** MENURUT HUKUM.

Tanggapan

Bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon telah berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti sebagaimana telah dijawab pada point 9.

17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa seluruh tindakan hukum termohon yaitu MELAKUKAN PENANGKAPAN, PENAHANAN DAN PENETAPAN TERSANGKA terhadap anak Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHAIRIYANOR Als HAIRI, secara melawan hukum dan oleh karenanya TIDAK SAH MENURUT HUKUM, KARENA BERDASARKAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN Hari Jum,at tanggal 6 Agustus 2021, dipastikan tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dituduhkan oleh termohon kepada anak pemohon diantaranya bukti kekerasan yang dimaksud, karena kejadian perselisihan paham yang berakibat lecet pada kening dan telah sembuh, apabila kejadian pada bulan Oktober tahun 2020 yang dituduhkan kepada anak Pemohon dan Laporan Polisi pada tanggal 9 Juni 2021 dan dipastikan Bukti Visum Refertum terhadap Pelapor tidak dapat dibuktikan menurut hukum, sehingga Proses Penangkapan, Penahanan dan Penetapan sebagai Tersangka Pasal 44 ayat (1) UU RI No 23 tahun 2004 adalah Tidak Sah Menurut Hukum.

Tanggapan

- a. Bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon telah berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti sebagaimana telah di jawab pada point 9.
- b. Bahwa terhadap Pemohon dilakukan penangkapan, Penahanan dan penetapan Tersangka berdasarkan :
 - 1) Penangkapan :
 - a) Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap / 84 / VIII / 2021 / Reskrim, tanggal 5 Agustus 2021.
 - b) Berita Acara Penangkapan tanggal 5 Agustus 2021.
 - c) Surat Pemberitahuan Penangkapan kepada keluarga tersangka Nomor : B / 776 / VIII / 2021 / Reskrim, tanggal 5 Agustus 2021.
 - 2) Penahanan :
 - a) Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han / 82 / VIII / 2021 / Reskrim, tanggal 6 Agustus 2021.
 - b) Berita Acara Penahanan tanggal 6 Agustus 2021.
 - c) Surat Pemberitahuan Penahanan kepada keluarga tersangka Nomor : B / 777 / VIII / 2021 / Reskrim, tanggal 6 Agustus 2021;
 - 3) Penetapan Tersangka :

Laporan hasil gelar perkara tanggal 5 Agustus 2021.

Bapak Hakim Yang Terhormat

Halaman 29 dari 31 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tjg



Dengan telah ditanggapinya semua dalil-dalil/alasan-alasan yang diajukan Pemohon dalam mengajukan Permohonannya, maka kiranya dalil-dalil/alasan-alasan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena Pemohon dalam mengajukan Praperadilan tidak memiliki dasar hukum yang jelas, untuk itu mohon Kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan;

**"MENOLAK SELURUHNYA PERMOHONAN PRAPERADILAN
PEMOHON TANGGAL 6 SEPTEMBER 2021 "**

Menimbang, bahwa pada hari sidang dengan agenda Replik, Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Perkara Pidana Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tjg yang disampaikan oleh Kuasa Pemohon pada sidang hari Selasa tanggal 14 September 2021 yang telah diterima oleh Hakim, yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa perkara pidana anak Pemohon sudah di limpahkan ke Pengadilan Negeri Tanjung dengan nomor perkara 196/Pid.Sus/2021/PN Tjg dengan hari sidang pertama pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 yang akan berakibat pada gugurnya Permohonan Praperadilan jika Surat Dakwaan telah dibacakan;

Menimbang, bahwa oleh karena surat permohonan pencabutan tersebut diajukan setelah Termohon mengajukan jawaban atas permohonan tersebut, maka permohonan pencabutan tersebut perlu izin dari Termohon dan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 14 September 2021, Termohon menyatakan setuju atas pencabutan Permohonan Praperadilan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 1 angka 10, Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, SEMA No. 5 Tahun 1985 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan Permohonan Praperadilan yang dimohonkan Pemohon;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tjg tidak dapat dilanjutkan;

Halaman 30 dari 31 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung untuk mencoret perkara Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tjg tersebut dari daftar perkara praperadilan yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah NIHIL;

Panitera Pengganti,

Hakim,

PENNY SRI ARIANY SIBARANI, S.H.

NUGROHO AHADI, S.H.

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 oleh Nugroho Ahadi, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Penny Sri Ariany Sibarani, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.